



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum kepada masyarakat, perlu adanya standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa standar pelayanan minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Kediri sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Kediri;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1419 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
4. UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
5. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD Puskesmas kepada masyarakat.
6. Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas kepada masyarakat yang meliputi 2 jenis pelayanan yaitu pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
7. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan

menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

9. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (home care), dan pelayanan gawat darurat.
10. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk panduan bagi UPTD Puskesmas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III JENIS PUSKESMAS

Pasal 3

Jenis Puskesmas di Kota Kediri terdiri dari :

- a. Puskesmas nonrawat inap; dan
- b. Puskesmas rawat inap.

BAB IV JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan strata pertama.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UKM tingkat pertama diwilayah kerjanya; dan
 - b. UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya
- (3) UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TBC); dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

- (4) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan kefarmasian; dan
 - d. pelayanan laboratorium.

Bagian Kedua
Indikator, Standar Nilai,
dan Uraian Standar Pelayanan Minimal
Pasal 5

Indikator, Standar Nilai, dan Uraian Standar Pelayanan Minimal pada setiap jenis pelayanan untuk UKP dan UKM pada UPTD Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas harus melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) UPTD Puskesmas menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 7

- (1) Pembinaan dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada UPTD Puskesmas dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar pelayanan Minimal.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 8

- (1) Pengawasan atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada UPTD Puskesmas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang kesehatan dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Oktober 2023

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

a. n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 53 TAHUN 2023
TANGGAL :30 OKTOBER 2023

I. JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, DAN URAIAN SPM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	100%	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut dalam kurun waktu satu tahun jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun yang sama (dikali 100%)
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	100%	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas dan jaringan tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	100%	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja Puskesmas tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama dikali 100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100%	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar 2 + jumlah Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar3 dibagi jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas tersebut pada kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama dikali 100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	100%	Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ajaran	Jumlah anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ajaran yang sama dikali 100%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sesuai Standar	100%	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama dikali 100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar	100%	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Jumlah warga di wilayah kerja Puskesmas berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama dikali 100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	100%	Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja Puskemas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja Puskemas berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama dikali 100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	100%	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita Diabetes Melitus dinilai dari persentase penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja Puskesmas berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama di kali 100%
10.	Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100%	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama dikali 100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	100%	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama dikali 100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus=HIV)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus=HIV) Sesuai Standar	100%	Capaian kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang sama dikali 100%

II. JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, DAN URAIAN SPM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
1.	Pelayanan Non Rawat Inap	Angka Kontak Komunikasi	sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman PKP di Jawa Timur	Indikator untuk mengetahui aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer oleh peserta berdasarkan jumlah peserta jaminan kesehatan (per nomor identitas peserta) yang mendapatkan pelayanan kesehatan (kontak sakit maupun sehat) di Puskesmas per bulan baik di dalam gedung maupun di luar gedung tanpa memperhitungkan frekuensi kedatangan peserta dalam satu bulan	Perbandingan jumlah peserta terdaftar yang melakukan kontak dengan FKTP dengan total Jumlah Peserta terdaftar di Puskesmas dikali 1000 (seribu) Catatan Kinerja Puskesmas : ≥150 ‰ = 100% > 145 - <150 ‰ = 75% > 140 - 145 ‰ = 50% > 135 - 140 ‰ = 25% ≤ 135 = 0%
2.	Pelayanan Gawat Darurat	Persentase pengisian informed consent gawat darurat sesuai standar	sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman PKP di Jawa Timur	Standar Kelengkapan pengisian data informed consent meliputi identitas pasien, informasi (diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis dari tindakan yang akan dilakukan serta perkiraan pembiayaan) dan tanda tangan saksi serta pemberi layanan	Jumlah informed consent gawat darurat yang diisi lengkap dibagi jumlah informed consent di pelayanan gawat darurat dikali 100%
3.	Pelayanan Kefarmasian	Persentase Pelayanan Informasi Obat yang terdokumentasi	sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman PKP di	Jumlah pelayanan Informasi Obat yang terdokumentasi. Pelayanan informasi obat adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas dan	Jumlah pelayanan informasi obat yang terdokumentasi di bagi jumlah kegiatan pelayann informasi obat (pertanyaan nakes, masyarakat, leaflet, brosur, penyuluhan) setiap bulan dikali 100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
			Jawa Timur	terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien serta pihak lain diluar fasyankes	
4.	Pelayanan laboratorium	Persentase jenis layanan yang tersedia sesuai standar	sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman PKP di Jawa Timur	50 Jenis pelayanan meliputi: a. Hemoglobin, Hematokrit, Hitung eritrosit, Hitung trombosit, Hitung lekosit, Hitung jenis lekosit, LED, Masa perdarahan dan Masa pembekuan. b. Kimia klinik: Glukosa, Protein, Albumin, Bilirubin total, Bilirubin direk, SGOT, SGPT, Alkali fosfatase, Asam urat, Ureum/BUN, Kreatinin, Trigliserida, Kolesterol total, Kolesterol HDL dan Kolesterol LDL. c. Mikrobiologi dan Parasitologi: BTA, Diplococcus gram negatif, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Bacterial vaginosis, Malaria, Microfilaria dan Jamur permukaan. d. Imunologi: Tes kehamilan, Golongan darah, Widal, VDRL, HbsAg, Anti Hbs, Anti HIV dan Antigen/antibody dengue. e. Urinalisa: Makroskopis (Warna, Kejernihan, Bau, Volume), pH, Berat jenis, Protein, Glukosa, Bilirubin, Urobilinogen, Keton,	Jumlah jenis pelayanan yang tersedia dibagi Jumlah standar jenis pelayanan (50) dikali 100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				Nitrit, Lekosit, Eritrosit dan Mikroskopik (sedimen). f. Tinja: Makroskopik, Darah samar dan Mikroskopik.	

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya

dan SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022